

**LAPORAN PENJELASAN BAPEMPERDA
TERHADAP RAPERDA INISIATIF DPRD**

**Disampaikan oleh:
Hartoko Budhiono, SE**

Kamis, 6 November 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Berkah Dalem

Om Swasti Astu

Namo Budhaya

Srir Astu Swasti Prajabyah

Yang terhormat, Saudara Wali Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Saudara Wakil Wali Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Komandan KOREM 073/ Makutarama;

Yang Kami Hormati, Saudara Komandan KODIM 0714 Salatiga;

Yang kami hormati, Saudara Kapolres Salatiga;

Yang Kami hormati, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga;

Yang kami hormati, saudara Ketua Pengadilan Negeri Salatiga;

Yang kami hormati, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD
Kota Salatiga;

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli
Wali Kota Salatiga, Asisten Sekda, Kepala OPD, Para Kabag
Setda, Camat dan Lurah Kota Salatiga yang berkenan hadir.

Yang kami hormati, Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembicaraan Tingkat I terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD.

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Sebagai bagian dari rangkaian proses Pembicaraan Tingkat I terhadap Raperda Inisiatif DPRD terdiri atas:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan; dan
2. Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro

berkenaan pada siang hari ini kami membacakan laporan penjelasan terhadap 2 (dua) Raperda tersebut sebagai berikut:

Telah dilaksanakan tahapan pembahasan Raperda berupa pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Bapemperda dan Kementerian Hukum Wilayah Jawa Tengah terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD pada Propemperda Tahun 2025 terhadap raperda tersebut dengan surat selesai harmonisasi Kanwilhukum Jawa Tengah Nomor W.13-PP.04.02-790 tanggal 20 Oktober 2025, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, perlu didukung melalui penyelenggaraan kesehatan yang adil dan merata berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka DPRD Kota Salatiga menginisiasi penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan guna memberikan payung hukum dalam pembangunan kesehatan di Kota Salatiga. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan terdiri atas 27 Bab dan 296 Pasal meliputi: hak dan kewajiban, penyelenggaraan bidang kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan, teknologi

kesehatan, sistem informasi kesehatan, kejadian luar biasa dan wabah, pendanaan kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem kesehatan, pelayanan dan perawatan kesehatan di rumah, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, perizinan bidang kesehatan, kerja sama dan kemitraan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan lain-lain.

Diharapkan dengan ditetapkannya Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagai *omnibuslaw* pengaturan kesehatan di Kota Salatiga ini akan mampu menggerakkan sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam pembangunan derajat kesehatan di Kota Salatiga.

2) Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Usaha mikro sebagai salah satu pendorong ekonomi di daerah, memiliki posisi penting dalam mewujudkan stabilitas perekonomian daerah. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, usaha mikro terbukti mampu mengurangi angka pengangguran dengan lapangan kerja yang terbuka secara luas di masyarakat. Dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya usaha mikro di Kota Salatiga secara maju, adil, dan sejahtera perlu upaya pemberdayaan usaha mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka DPRD Kota Salatiga menginsiasi penyusunan Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro guna mewujudkan struktur perekonomian masyarakat yang adil, merata, dan berkemajuan. Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro terdiri atas 12 Bab dan 76 Pasal meliputi penumbuhan iklim Usaha, Kemudahan Usaha Mikro, Pelindungan Usaha Mikro, Pemberdayaan Usaha Mikro, Pengembangan Usaha Mikro,

Insentif, koordinasi dan pengendalian, peran serta masyarakat, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati...

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, maka terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut agar dilakukan agenda Pembicaraan Tingkat I untuk mendapatkan saran, usul, masukan, dan pertimbangan antara DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam rapat pembahasan Raperda terkait.

Demikian Laporan Penjelasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

PUDJO SUSENO, SE